

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Mitos larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* masih tetap dipercaya hingga sekarang, karena masyarakat dari sejak nenek moyang mereka dahulu hingga sekarang masih tetap takut kepadanya. Ketakutan tersebut ada dan berkembang subur di dalam masyarakat lewat cerita-cerita mistis, dan ketakutannya mengendap di dalam keluarga yang mempercayainya sebagai aturan wajib bagi anak-anak mereka. Bagi remaja yang berasal dari keluarga yang mempercayainya, larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* menjadi salah satu aturan adat yang akan mengikuti dimanapun mereka berada, kapanpun mereka pergi, dan berapa pun usia mereka. Larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* tetap ada bahkan pada diri remaja sekarang yang modern karena mereka mempercayainya, bukan karena ingin atau tidak ingin percaya, tetapi karena mereka dipaksa berada dalam kondisi yang harus mempercayainya.

Ketakutan akan akibatnya jika dilanggar adalah satu-satunya yang memaksa mereka pada kondisi tersebut. Ketakutan tersebut bukanlah sesuatu yang mereka hasilkan dari proses sosialisasi di dalam keluarga. Mereka bisa mengatakan tidak melanggar larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* dengan berbagai alasan seperti menjaga melestarikan adat turun temurun dan meneruskan tradisi atau mereka tidak berani melanggarnya karena larangan

orang tua. Tetapi yang dimaksud meneruskan tradisi dan melestarikan adat larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* adalah agar tidak sampai terkena akibat buruk, mereka tidak berani melanggar larangan orang tua karena takut akan menjadi kenyataan. Pada akhirnya apapun yang mendasari mitos larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* tidak mereka langgar, semuanya adalah karena ketakutan mereka terhadap akibat dari mitos tersebut. Dan mitos larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* ada sejak jaman dahulu dan sampai sekarang karena masyarakat takut kepadanya.

Proses sosialisasi dan pewarisan nilai dalam mitos larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* dari orang tua terhadap remaja dilakukan dengan menanamkan ketakutan dan ancaman. Pada usia 12-15 tahun, orang tua mulai memberikan larangan bagi seorang remaja agar tidak melanggar larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*. Orang tua akan memperingatkan bagaimana akibatnya jika larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* dilanggar, tetapi mereka belum memberikan ancaman apa pun. Pada usia 15 tahun ke atas, proses sosialisasi yang terjadi lebih kepada upaya untuk melarang disertai ancaman diusir dari rumah atau tidak diakui sebagai anak. Berbeda pada orang tua yang masih mempercayai larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* akan tetapi tidak dibayangi oleh ketakutan anaknya akan melanggar larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*, mereka cenderung kurang memberikan larangan yang memaksa, tidak sekeras pada orang tua yang benar-benar takut dan tidak disertai dengan ancaman yang berlebihan. Dan pada orang tua yang memang tidak mempercayai larangan

perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*, di usia remaja 12-15 tahun mereka tidak pernah menyinggung ataupun membicarakan tentang larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* kepada anak-anaknya. Sedangkan ketika anak mencapai usia 15 tahun ke atas mereka melarang anak untuk percaya pada larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*.

Konstruksi pengetahuan seorang remaja terhadap mitos larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* akan terbentuk melalui rangkaian proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi di dalam proses sosialisasi mereka. Konstruksi pengetahuan mereka dibangun oleh eksternalisasi yang mereka lakukan di dalam lingkungan sosial keluarga, masyarakat, dan kelompok sebaya yang menghasilkan realitas obyektif berupa berbagai larangan, ancaman, maupun keadaan di sekitar mereka yang kemudian terinternalisasi menjadi realitas subyektif mereka tentang mitos larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*. Konstruksi pengetahuan mereka terhadap mitos tersebut menghasilkan karakteristik remaja yang berbeda-beda dalam menanggapi mitos larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*, antara lain:

- a. mereka yang mempercayai dan meyakini berasal dari keluarga yang mempercayai larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* dengan kekuatan yang begitu besar.
- b. Mereka yang tidak percaya, yang sejak awal memang orang tuanya tidak mempercayai larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*. Konstruksi

pengetahuan mereka terbangun dalam eksternalisasinya di dalam keluarga menghasilkan obyektif yang berupa doktrin untuk tidak percaya pada larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* karena orang tuanya juga tidak mempercayai larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*.

- c. Mereka yang percaya tetapi belum takut yaitu remaja awal yang berusia 12-15 tahun. Bukannya tidak dilarang, tetapi mereka belum dilarang. Realitas subyektif yang dia serap adalah kepercayaan dari orang tua yang harus mereka percaya juga dan larangan yang harus mereka patuhi nanti saat menikah sehingga membuat mereka memang mempercayai larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*, tetapi membuat mereka tidak takut untuk melanggar larangannya pada saat itu karena mereka masih sangat jauh untuk menikah.
- d. Mereka yang merasa dan mengaku tidak percaya. Konstruksi pengetahuannya mereka terbangun dari eksternalisasi yang mereka dapatkan dari keluarga yang menghasilkan realitas obyektif yang berupa kurangnya perhatian orang tua dalam hal pemilihan jodoh anak, karena memang belum pernah ada cerita tentang larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* di dalam keluarga mereka dan anak juga tidak pernah mengalami pengamalan tersebut sehingga larangan dan ancaman tidak terlalu keras dan intensitas semakin berkurang sampai pada tidak pernah sama sekali.

- e. Mereka yang ingin melawan. Konstruksi pengetahuan mereka yang terbangun dari eksternalisasi dalam proses sosialisasinya dengan kelompok sebaya yang memiliki kedekatan emosional secara khusus dan sampai pada tahap serius telah memberikan realitas obyektif yang menimbulkan pertentangan dalam dirinya yang membuatnya ingin melawan, bukan melawan larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* tetapi melawan keyakinan orang tuanya agar bisa merubah pemikiran orang tua dan memberikan restu pada hubungan mereka meskipun itu harus melanggar larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*.
- f. Mereka yang sudah tidak berdaya (pasrah). Karena kekhawatiran pada orang tua membuat dia tidak akan pernah melanggar larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* lagi meskipun dia menginginkannya, dia lebih baik menghindari atau bahkan dia lebih memilih sakit hati dan kecewa daripada harus mempertaruhkan nyawa orang tuanya akibat melanggar larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*.

5.2 Saran

Penelitian ini memiliki banyak kekurangan dalam hal data yang diperoleh terutama berkaitan dengan data yang bisa mengungkap bagaimana sejarah mitos larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*. Hal itu dikarenakan mitos yang sudah diwariskan turun temurun ini bukan hanya milik warga masyarakat Desa Sumberjo. Di beberapa daerah lainnya di Kediri ada juga yang mengenal mitos larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*.

Sehingga dimungkinkan larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* bukan berasal dari Sumberjo, yang mereka tahu adalah larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* sudah menjadi warisan nenek moyang sejak jaman dahulu sehingga sangat sulit menemukan akar sejarahnya. Karena itu ada baiknya bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis agar lebih bisa fokus dalam mencari data yang berhubungan dengan sejarah terutama dalam meneliti mitos yang menjadi kepercayaan banyak daerah. Hal itu dapat dilakukan dengan mencurahkan lebih banyak waktu dan tenaga serta materi yang memungkinkan agar dapat mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari masing-masing daerah tersebut guna menghasilkan data yang maksimal untuk mengungkap sejarah suatu mitos.

Bagi remaja Desa sumberjo khususnya dalam menanggapi mitos larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* yang mereka hadapi, ada baiknya jika menanggapi mitos ini dengan logika yang berada di luar akal yang memperdebatkan antara rasional dan tidak rasional. Dalam arti jangan hanya mempertanyakan benar atau tidak, jangan hanya berpikir antara masuk akal atau tidak. Cobalah menggunakan logika berpikir yang menempatkan diri sebagai seorang anak. Seorang anak adalah harapan terbesar orang tua, meskipun kita tidak percaya pada mitos larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*, janganlah mengambil tindakan tergesa-gesa untuk melanggarnya dan tidak menghiraukan larangan maupun ancaman dari orang tua. Saran ini bukan menganjurkan remaja untuk percaya pada larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* atau bahkan untuk tidak percaya. Akan tetapi lebih kepada

saran untuk lebih berhati-hati dalam bertindak agar tidak menyakiti dan mengecewakan orang tua. Cobalah mengerti bahwa bukanlah akibat dari mitos larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* yang harus kita pertanyakan benar tidaknya, akan tetapi mendapatkan restu dari orang tua adalah salah satu hal yang harus benar-benar menjadi prioritas dalam logika berpikir kita. Hal tersebut juga menjadi pembelajaran yang dapat penulis petik secara khusus dalam penelitian ini.

Bagi pembaca pada umumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat dan menarik mengenai mitos larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali*. Akan tetapi perlu diingat, janganlah menghakimi masyarakat yang mempercayai mitos sebagai masyarakat kuno, tertinggal, primitif, dan sebagainya. Janganlah juga menilai masyarakat desa yang masih kental dengan adat dan tradisi mistis maupun mitos sebagai masyarakat yang tidak rasional. Lihatlah masyarakat itu sebagai bagian dari kebudayaan Jawa yang menjadi ciri khas orang Jawa yang berbudaya dan menghargai serta mencintai leluhur nenek moyang mereka. Percaya atau tidak, jangan melihat larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* sebagai mitos yang tidak masuk akal, bukan berarti tidak mau melihat dari sisi kebenaran agama. Akan tetapi lihatlah larangan perkawinan *etan kali* dan *kulon kali* sebagai warisan leluhur masyarakat yang mempercayainya sebagai wujud kebudayaan Jawa yang masih menjadi budaya dan tradisi masyarakat Sumberjo dan masyarakat di daerah manapun yang masih

mempercayainya. Hal tersebut juga menjadi pembelajaran yang dapat penulis petik secara khusus dalam penelitian ini.